



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
LAYANAN PERIZINAN *ONLINE* DAN SECARA MANDIRI
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat, menyederhanakan dan transparan dalam pelayanan perizinan, perlu dilakukan layanan perizinan *online* dan secara mandiri di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Perizinan *Online* dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PERIZINAN *ONLINE* DAN SECARA MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal.
5. Kepala BPMPP adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
10. *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau Internet.
11. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
12. Portal Perizinan Online dan secara mandiri adalah *website*/sistem yang bisa diakses masyarakat luas berkaitan dengan proses pelayanan perizinan yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses pelayanan antar sistem pelayanan internal dengan pemohon.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; dan

- b. melindungi penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalahgunaan sistem.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. jenis layanan perizinan *online* dan secara mandiri;
- b. penyelenggaraan perizinan *online* dan secara mandiri;
- c. tata cara memperoleh dan berakhirnya hak akses; dan
- d. tata cara pelayanan perizinan.

BAB III

JENIS LAYANAN PERIZINAN *ONLINE* DAN SECARA MANDIRI

Pasal 5

Jenis layanan perizinan *online* dan secara mandiri dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Izin Pra Penelitian;
- d. Izin Penelitian;
- e. Izin Praktek Kerja Lapangan; dan
- f. Izin Kuliah Kerja Nyata.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN *ONLINE* DAN SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelayanan perizinan yang menggunakan Sistem *Online* merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;
- c. mengolah;
- d. memverifikasi;
- e. menyimpan;
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan

komputer dan/atau Internet.

Bagian Kedua
Pemohon

Pasal 7

- (1) Pemohon izin adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pemohon dapat melakukan permohonan perizinan setelah memiliki hak akses.

Bagian Ketiga
Dokumen

Pasal 8

Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan secara *online* dibuat menjadi dokumen elektronik.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH HAK AKSES

Pasal 9

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diperoleh pemohon dengan mendaftarkan melalui *website perizinan online* dan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar.

BAB VI
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN *ONLINE*
DAN SECARA MANDIRI

Pasal 10

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Hak Akses dapat menyampaikan permohonan perizinan *online* dan secara mandiri.
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan *online* dan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.

- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.
- (4) Pelayanan perizinan *online* dan secara mandiri sesuai bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemohon yang telah memperoleh hak akses, menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan *online* dan secara mandiri dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemohon TDP dan SIUP harus menunjukkan seluruh persyaratan permohonan asli pada saat pengambilan izin.
- (2) Pemohon TDP dan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil izin.

Pasal 13

Persetujuan pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dapat dilakukan secara *online*.

Pasal 14

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan perizinan *online* dan secara mandiri, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan perizinan *online* dan secara mandiri diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BPMPP.
- (2) Izin yang diberikan pelayanan *online* dan secara mandiri berdasarkan standar operasional prosedur masing-masing izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd


AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 47


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 47
TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PERIZINAN
ONLINE DAN SECARA MANDIRI DI KABUPATEN
SUKOHARJO

PROSEDUR PERIZINAN ONLINE

A. PENDAFTARAN UNTUK HAK AKSES



B. PENDAFTARAN PERMOHONAN ONLINE



www.jdih.sukoharijokab.go.id

BUPATI SUKOHARJO
Ttd
WARDOYO WIJAYA